



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**HADI SUTRISNO**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Grobogan, 23 Maret 1956, NIK. 3305142303560001, No, Hp. 081229606030, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, beralamat di Klangon, RT.004 RW.004, Desa Sidoagung, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

**Telah membaca :**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 26 Juli 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2022;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**Telah mendengar :**

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 26 Juli 2022, dengan Nomor *Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PNKbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 33/Pdt.P/2022/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon bernama **SLAMET**, sesuai dengan Kartu Penduduk lama Pemohon, dengan No. Induk : 909/2/3, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kab. Grobogan, tertanggal 01 Januari 1973;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Sertifikat Tanah dengan Nomor SHM: 380, yang terletak di Desa Ledokdawan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, atas nama **SLAMET**;
3. Bahwa kemudian **SLAMET** (Pemohon) menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SUNARTI**, pada tanggal 18 Februari 1977 dan pernikahan tersebut telah mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 26/18/II/1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, tertanggal 18 Februari 1977;
4. Bahwa Pemohon berniat untuk menjual tanah waris dari orang tuanya tersebut, namun ketika mengurus administrasi penjualan tanah ditolak oleh Pembeli dengan alasan nama Pemohon berbeda, antara nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305142303560001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3305140202071313, tertulis nama **HADI SUTRISNO** sedangkan dalam Sertifikat Tanah milik Pemohon dengan SHM Nomor : 380, Kutipan Akte Nikah Nomor : 26/18/II/1977 dan Kartu Penduduk lama Pemohon, dengan No. Induk : 909/2/3, tertulis dengan nama **SLAMET**;
5. Bahwa nama **SLAMET**, yang tertulis dalam Sertifikat Tanah milik Pemohon dengan SHM Nomor : 380, Kutipan Akte Nikah Nomor : 26/18/II/1977 dan Kartu Penduduk lama Pemohon, dengan No. Induk : 909/2/3 dengan **HADI SUTRISNO** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305142303560001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3305140202071313 **adalah orang yang sama atau satu orang** ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi penjualan tanah waris dari orang tua Pemohon dengan Nomor SHM : 380 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Kantor Kepala Desa Sidoagung, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, namun Kepala Desa tersebut tidak berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Menetapkan **SLAMET**, yang tertulis dalam Sertifikat Tanah milik Pemohon dengan SHM Nomor : 380, Kutipan Akte Nikah Nomor : 26/18/II/1977 dan Kartu Penduduk lama Pemohon, dengan No. Induk : 909/2/3 dengan **HADI SUTRISNO** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305142303560001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3305140202071313 adalah orang yang sama atau satu orang ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Hadi Sutrisno, diberi tanda bukti (P.1.);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadi Sutrisno, diberi tanda bukti (P.2.);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sruweng, diberi tanda bukti (P.3.);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Slamet, diberi tanda bukti (P.4.) ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah dari Badan Pertanahan Nasional NO. 380 atas nama pemegang hak milik Slamet, diberi tanda bukti (P.5.);

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah bermeterai cukup (Rp.10.000,-), dan setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PNKbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Sadin, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah Kakak dari pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai persamaan nama pemohon pada Sertifikat tanah dengan Kartu tanda Penduduk;
  - Bahwa, nama orang pemohon dari awal adalah Slamet dan setelah menikah diberi nama matua dengan nama Hadi Sutrisno;
  - Bahwa, pemohon memiliki sebidang tanah di grobogan dengan nama Slamet;
  - Bahwa, nama pemohon di Kartu Tanda penduduk tercatat dengan nama Hadi Sutrisno;
2. Saksi Kasimin, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah tetangga dari pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai persamaan nama pemohon pada Sertifikat tanah dengan Kartu tanda Penduduk;
  - Bahwa, nama orang pemohon dari awal adalah Slamet dan setelah menikah diberi nama dengan nama Hadi Sutrisno;
  - Bahwa, pemohon memiliki sebidang tanah di grobogan dengan nama Slamet;
  - Bahwa, nama pemohon di Kartu Tanda penduduk tercatat dengan nama Hadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PNKbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan nama **SLAMET**, yang tertulis dalam Sertifikat Tanah milik Pemohon dengan SHM Nomor : 380, Kutipan Akte Nikah Nomor : 26/18/II/1977 dan Kartu Penduduk lama Pemohon, dengan No. Induk : 909/2/3 dengan **HADI SUTRISNO** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305142303560001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3305140202071313 adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Sruweng yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon, keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dimana nama pemohon pada awalnya adalah Slamet, selanjutnya setelah menikah nama pemohon menjadi Hadi Sutrisno sehingga dokumen-dokumen kependudukan terdapat 2 (dua) nama identitas yaitu Slamet dan Hadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa kemudian pemohon memohon agar dinyatakan nama Slamet dalam Sertifikat Hak Milik Tanah adalah sama dengan nama pemohon dalam Kartu tanda penduduk dinyatakan sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon ter sebut Hakim menetapkan pendiriannya, jika permohonan pemohon tersebut bukan merupakan perubahan nama maupun perbaikan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan oleh karenanya permohonan pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PNKbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,- (Seratuslimapuluhribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Kbm tanggal 26 Juli 2022, dengan dibantu oleh ISWANTORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**ISWANTORO, SH.**

**RAKHMAT PRIYADI, SH.**

Rincian biaya :

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran           | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya PNBP Panggilan  | Rp 10.000,-         |
| 4. Materai               | Rp. 10.000,-        |
| 5. Redaksi               | Rp. 10.000,-        |
| 6. Sumpah                | <u>Rp. 40.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluhribu rupiah)

*Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PNKbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)